



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Raya Iskandar Muda Bendungan Pintu Air Sepuluh No.1 Neglasari

Telp. 021 - 55726861 Fax : 021 - 55726861

T A N G E R A N G

SURAT EDARAN
NOMOR : 156/1337- Pariwisata
TENTANG

PROSEDUR PENDAFTARAN PROGRAM DANA HIBAH BAGI
USAHA HOTEL DAN RESTORAN

Menindaklanjuti Surat Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan ini diinformasikan bahwa program alokasi dana hibah industri pariwisata merupakan program stimulus kepada pelaku usaha hotel dan restoran yang selama masa pandemic Covid-19 mengalami dampak secara ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut kepada para pengelola usaha hotel dan restoran agar melakukan pendaftaran melalui situs resmi <https://sabakota.tangerangkota.go.id> dengan mengunggah dokumen sebagai berikut :

1. Membuat surat pengajuan dana hibah pariwisata yang ditandatangani pemilik usaha hotel atau restoran.
2. Membuat surat pernyataan bahwa Perusahaannya masih beroperasi sampai dengan bulan Agustus 2020 bermaterai 6000 ribu distempel dan ditandatangani oleh pemilik usaha hotel atau restoran.
3. Foto copy TDUP Hotel dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.
4. Foto Copy TDUP Restoran dengan Kode KBLI 56101.
5. Foto Copy NPWP Perusahaan.
6. Foto Copy Rekening Bank Perusahaan yang masih aktif sesuai dengan wajib pajak.
7. Salinan Foto copy pembayaran pajak Hotel atau Restoran selama Tahun 2019.
8. Masa pendaftaran mulai tanggal 26 November s.d 6 Desember 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Tangerang, 25 November 2020
KEPALA DINAS



H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 196504201992021002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tangerang (Sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Tangerang (Sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
4. Inspektur Kota Tangerang
5. Kepala BPKD Kota Tangerang
6. Kepala DPMPTSP Kota Tangerang